

ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN MUSTAHIK (ANALISIS SWOT BAITUL MAL ACEH)

M Ridwan¹, saparuddin Siregar²

^{1,2}Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

¹mridwanku@uinsu.ac.id

²saparuddin.siregar@uinsu.ac.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pendistribusian zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh. Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus kepada penerima zakat produktif dan para ahli yang berlokasi di Banda Aceh dan Aceh Besar. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis Miles dan Huberman serta SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan utama penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh adalah adanya qanun zakat sebagai penerapan syari'at Islam, sedangkan kelemahan utama adalah kesulitan fasilitator dalam memberi arahan tentang perluasan pemasaran produk barang dan jasa yang dihasilkan para mustahik. Peluang utama adalah kuatnya dukungan masyarakat terhadap implementasi zakat produktif, sedangkan ancaman utama adalah tekanan biaya hidup yang dialami mustahik, sehingga menyebabkan penyalahgunaan dana zakat produktif menjadi dana konsumtif oleh mustahik.

Kata Kunci : Baitul Mal, Zakat Produktif, Pemberdayaan, Kemandirian

Pendahuluan

Upaya pengurangan kemiskinan di provinsi Aceh melalui zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh (BMA) telah dimulai sejak tahun 2006. Selama kurun waktu 10 tahun (2006 – 2015), BMA sudah membina 2083 mustahik kelompok usaha kecil di Banda Aceh dan Aceh Besar. Binaan BMA terdiri dari petani palawija, pedagang kecil, home industri, peternakan dan becak motor. Selain bantuan modal terdapat pula bantuan alat kerja dan pelatihan life skill. Pelatihan *life skill* diselenggarakan oleh Baitul Mal Aceh melalui kerjasama dengan lembaga yang berkompeten untuk memberi pelatihan peningkatan kualitas generasi muda, dengan membekali pengetahuan dan ketrampilan untuk dapat hidup mandiri. Pelatihan ini juga sebagai alternatif pendidikan non formal untuk remaja/pemuda putus sekolah¹.

Di awal pengelolaan ZIS Produktif, Baitul Mal Aceh membentuk UPZP (Unit Pengelola Zakat Produktif) yang beroperasi sejak 2006 sampai dengan 2011, kemudian pada periode 2012 sampai dengan 2014 berganti nama menjadi LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah). Awal tahun 2015 sampai dengan saat ini akhir tahun 2018, LKMS kembali berganti nama menjadi Unit ZIS Produktif. Perubahan ini disebabkan aturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), yang tidak membenarkan LKMS berstatus UPZ, tetapi seharusnya berbadan hukum koperasi.

Baitul Mal Aceh adalah amil zakat yang sukses mengelola zakat. Keberhasilan BMA ini membuahkan Zakat Award 2015 dari Kementerian Agama untuk kategori Manajemen Kelembagaan Zakat se-Indonesia. Selanjutnya Baitul Mal Provinsi Aceh meraih penghargaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Award 2018 untuk kategori Baznas Provinsi Terbaik se-Indonesia.²

Meskipun BMA memperoleh penghargaan pada katagori manajemen zakat, namun keberhasilan ini belum memberi pengaruh pada penurunan persentase kemiskinan. BMA berhasil menghimpun zakat pada tahun 2016 sebesar Rp 36.652.755.199,- dan pada tahun 2017 sebesar Rp 53.902.082.217,-,³ akan tetapi jumlah perolehan zakat yang sedemikian besar tidak serasi dengan data Sosial Ekonomi yang ternyata menunjukkan bahwa provinsi Aceh berada pada urutan ke 7 termiskin. Jumlah penduduk miskin posisi September 2016 sebanyak 841.310 orang atau sebesar 16,43%. Jika dibandingkan dalam wilayah pulau Sumatera, maka Aceh berada pada urutan kedua termiskin setelah Bengkulu. Lebih lanjut Berita resmi statistik BPS Aceh terbitan 17 Juli 2017 melaporkan bahwa pada posisi Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 872 ribu orang (16,89 persen), bertambah sebanyak 31 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2016.⁴

Ketimpangan antara peningkatan jumlah perolehan dana zakat pada satu sisi dan peningkatan jumlah orang miskin menimbulkan pertanyaan, antara lain; 1) apakah sejumlah dana zakat yang diperoleh belum tersalurkan secara optimal?, 2) apakah penyaluran zakat tidak berhasil memberdayakan masyarakat miskin? 3) apa masalah-masalah yang sesungguhnya dihadapi oleh Baitul Ma Aceh?

Penelitian Riyaldi⁵ yang berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Aceh” merinci bahwa faktor keberhasilan berasal dari dua faktor utama, yaitu pihak BMA sendiri dan dari pihak Muzakki. Dari pihak BMA, keberhasilan dipengaruhi oleh: 1) adanya bantuan berupa modal dan 2) bimbingan yang intensif. Selanjutnya dari sisi Mustahik, keberhasilan dipengaruhi oleh: 1) Aspek spiritual (kejujuran, kesabaran dan akhlak yang baik), 2) aspek sumber daya manusia (ketekunan, tanggungjawab, pengelolaan usaha dan kerjasama).

Nurlaila dan Hasnita (2013), meneliti dengan judul “Tingkat keberhasilan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Provinsi Aceh”, mendapat pembuktian bahwa salah satu faktor pendukung keberhasilan adalah dilaksanakannya pembinaan oleh amil⁶.

Dari penelitian Riyaldi maupun penelitian Nurlaila terkesan bahwa seakan tidak ada kesenjangan dalam pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Aceh, karena penelitian keduanya hanya menemukan faktor-faktor keberhasilan dan terlaksananya pembinaan oleh amil. Sebagai kelanjutan dari penelitian diatas, maka dirasa perlu meneliti secara lebih menyeluruh dari sisi SWOT (*Strong, Weakness, Opportunity, Threat*) tentang yang BMA, sehingga menjadi jawaban terhadap ketidakserasian antara meningkatnya perolehan zakat yang belum mampu menurunkan kemiskinan. Melalui penelitian ini akan dideskripsikan dan dianalisis secara lebih komprehensif melalui SWOT analisis untuk mendapatkan gambaran yang utuh, tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, secara khususnya menyangkut kegiatan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif yang diimplementasikan oleh BMA. Penelitian ini akan merekomendasikan strategi pengelolaan zakat produktif yang perlu dilakukan oleh BMA.

Kajian Teori

1. Zakat Produktif

Terkait dengan pendayagunaan Zakat, pasal 27 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa : (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Penjelasan pasal ini merinci, bahwa yang dimaksud “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf

hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan “peningkatan kualitas umat” yang dimaksud adalah peningkatan sumber daya manusia. Dari Undang-undang ini dapat dipahami bahwa zakat produktif adalah suatu keniscayaan untuk diimplementasikan, sebagaimana tujuan zakat adalah melepaskan tekanan kemiskinan bagi fakir miskin.

Zakat produktif adalah dana zakat yang digunakan untuk membantu fakir miskin berupa modal kerja untuk dapat memproduksi barang dan jasa agar menghasilkan pendapatan yang teratur untuk menopang hidupnya. Dengan penyediaan modal usaha akan membuka kesempatan berusaha, membantu mengurangi pengangguran dan juga menaikkan daya usaha masyarakat. Zakat produktif berbeda dengan zakat konsumtif, karena zakat konsumtif berbentuk santunan tetap penyediaan kebutuhan dasar bagi fakir miskin yang lemah yang tidak diharapkan dapat mandiri secara ekonomi.

Bagi dhuafa yang berpotensi untuk mandiri, maka zakat produktif adalah upaya pemberian modal kerja yang berupaya memastikan keberlanjutan hidupnya. Untuk mencapai tujuan itu maka zakat produktif adalah pemberian modal yang diiringan dengan pemberdayaan, berupa pelatihan bekerja dan pendidikan yang merubah sikap.⁷

2. Pemberdayaan

Keberhasilan zakat produktif sangat ditentukan dengan pemberdayaan oleh amil. Pemberdayaan terhadap fakir miskin cenderung memiliki kompleksitas yang tinggi disebabkan kaum miskin pada umumnya adalah kaum yang lemah dari sisi pendidikan, keterampilan, motivasi, lemah dalam berinteraksi sosial bahkan lemah iman dan ibadahnya. Karena itu pemberdayaan terhadap fakir miskin memerlukan pendataan awal terhadap potensi, peluang ekonomi lokal, karakter masyarakat, mitra strategisnya, monitoring dan evaluasi di setiap tahapan. Pemberdayaan akan lebih mencapai sasaran apabila dilakukan berkelompok dalam komunitas untuk menumbuhkan sikap saling tolong menolong untuk kemajuan bersama.⁸

Dompot Dhuafa, sebagai salah satu amil zakat terkemuka di Indonesia telah menerbitkan panduan program pendampingan berbasis komunitas untuk pelaksanaan pemberdayaan Zakat. Program pendampingan oleh amil adalah bentuk pemberdayaan yang harus terstruktur dengan baik dan terukur tingkat keberhasilannya⁹. Tujuan program pemberdayaan terdiri dari tiga, yaitu :¹⁰

- 1) Tercapainya kemandirian material komunitas sasaran; yaitu tercapainya kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan hidup dasar (*basic needs*), serta cadangan berbentuk aset produktif dan mekanisme untuk bertahan dalam kondisi kritis.
- 2) Tercapainya kemandirian intelektual komunitas sasaran; yaitu terbentuknya kemandirian berfikir, bersikap serta berkesadaran kritis.
- 3) Tercapainya kemandirian usaha dan kelembagaan komunitas sasaran; yaitu kemampuan komunitas dalam mengelola aksi kolektif untuk mewujudkan usaha bersama yang menguntungkan dan kelembagaan lokal yang berkelanjutan, sehingga mampu menjalin kemitraan yang setara lintas pelaku (*stakeholders*)

Untuk melakukan pemberdayaan kelompok, terbagi atas tiga tahapan, yaitu : Tahap penumbuhan, Tahap Penguatan dan Tahap pemandirian. Masing-masing tahapan ini terdiri dari beberapa proses yang perlu dilaksanakan, sebagai berikut :¹¹


Tahap pertama (Penumbuhan Kelompok), pada tahap ini dilakukan proses saling mengenal sesama peserta binaan, saling mengenal pula antara peserta binaan dengan para mitra strategis. Kegiatan berikutnya adalah memberikan pemahaman tentang rencana, proses dan tujuan program pemberdayaan. Pada tahap penumbuhan kelompok ini sasarannya adalah telah terseleksinya individu-individu yang dapat tergabung didalam kelompok untuk menyusun kesepakatan-kesepakatan mengenai pelaksanaan program zakat produktif. Penumbuhan kelompok bertujuan agar terbangunnya rasa memiliki, rasa kebersamaan demi kelangsungan program salam jangka panjang.

Tahap kedua (Penguatan Kelompok), bertujuan menumbuhkan kemampuan kelompok dalam mengorganisir berbagai permasalahan yang timbul, mulai dari identifikasi permasalahan, mencari jalan keluar melalui berbagai alternatif pemecahan masalah dalam rangka menuju kepada kemandirian. Bentuk kegiatan adalah berupa pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan teknis dan non teknis. Pada tahapan ini telah pula dimulai pemupukan modal secara mandiri melalui simpan pinjam dan membuka peluang-peluang usaha.

Tahap ketiga (Pemandirian Kelompok), adalah sasaran akhir dari proses pembinaan, yaitu terbentuknya kelompok yang mampu berusaha dengan kemampuannya sendiri. Pada tahapemandirian ini peran fasilitator semakin dikurangi dengan mendelegasikan kepada ketua kelompok dan para anggotanya. Pada tahap ini semakin dipertajam pelatihan/workshop, pelatihan spiritual. Indikasi dari kelompok yang telah mampu mandiri antara lain:

- a) Mampu menjalankan kegiatan kelompok secara mandiri
- b) Mampu memanfaatkan SDM dan SDA setempat seoptimal mungkin
- c) Mampu mengakses pihak-pihak yang dibutuhkan pelayanan ataupun usahanya oleh masyarakat (seperti bank, pihak swasta, dan sebagainya)
- d) Mampu memahami proses-proses perencanaan pemerintah dan berperan serta di dalamnya, misalnya proses Musyawarah Pembangunan Desa.

Tiga tahapan pemandirian oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS diatas masih terbatas pada pemberdayaan yang melatih pada kecerdasan emosional sosial dan kecerdasan motorik memproduksi barang dan jasa. Setiap tahapan ini akan lebih sempurna apabila dilakukan bersamaan dengan pemberdayaan kecerdasan spiritual dalam bentuk keaktifan beribadah dan penajaman iman dan takwa. Pemberdayaan spiritual dapat dilakukan melalui kegiatan shalat berjamaah, infak dan pengajian yang silabusnya pada membentuk sikap yang bekerja keras dengan doa dan rasa syukur dan sabar.¹² Tahapan pemberdayaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Pemberdayaan

Sumber: BAZNAS, Zakat Untuk Kemandirian Umat, 2017 dengan modifikasi

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis phenomena¹³ Penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh. Penelitian dilakukan pada setting alamiah (*natural setting*)¹⁴, melalui pengamatan/observasi dengan mengambil lokasi penelitian Desa Cumcum aceh Besar dan Pasar Seutui Banda Aceh. Gampong Cucum dipilih sebagai mustahik yang mewakili dari kalangan petani, sedangkan lokasi pasar seutui mewakili para pedagang. Lokasi . Pemilihan Baitul

Mal Aceh sebagai institusi yang dijadikan subjek penelitian disebabkan Baitul Mal Aceh memiliki kekhususan aturan sebagai daerah istimewa dalam pengelolaan zakat, yang memungkinkan bagi lembaga ini untuk berkembang dengan pesat.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Penelitian ini tergolong non etnografis, karena peneliti tidak berpartisipasi dalam kehidupan sosial subjek penelitian dalam jangka panjang¹⁵. Selain wawancara mendalam, peneliti juga mengumpulkan data melalui FGD (*Focus Group Discussion*), sebagai upaya memperoleh informasi yang cukup kaya dan mendalam dari para ahli dan mampu memberi gambaran tentang jawaban atas masalah yang diteliti.

Informan sebagai subjek penelitian¹⁶ pada FGD dipilih secara *purposive* yaitu : Pimpinan BMA, unsur pengurus, Dinas Syariat Islam, Majelis Pertimbangan Umat (MPU) dan masyarakat penerima dana zakat produktif, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi maupun unsur pemerintahan setempat.

Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagaimana teknik Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Afrizal¹⁷, yaitu reduksi data, penyajian data, interpretasi data/ kesimpulan. Untuk memperkuat keabsahan data hasil wawancara, peneliti juga mengajukan kuesioner kepada informan dan menjadikannya sebagai bandingan atas jawaban lisan sebagai bagian dari proses. Hasil isian terhadap kuesioner dibandingkan konsistensinya dengan hasil wawancara¹⁸.

Untuk sampai kepada kesimpulan dilakukan dengan dua tahapan, yaitu: pertama; menarik kesimpulan dari kesepakatan FGD, kedua menganalisis keunggulan, kelemahan, peluang dan tantangan dari persepsi pengelola lembaga zakat, tokoh masyarakat/pemerintah, maupun dari sisi penerima dana program (muzakki) sebagai bagian dari SWOT Analisis.

SWOT analisis adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi yang didasarkan pada memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman.¹⁹ Tahapan analisis SWOT terdiri dari lima tahap, yaitu *pertama*: menetapkan Faktor IFAS maupun EFAS dalam bentuk matriks, tahap *kedua* memberikan bobot tingkat pentingnya indikator masing-masing dengan skala 1 sampai 5. *Ketiga*, menghitung nilai relatif, dimana masing-masing indikator IFAS dan EFAS berjumlah sama dengan 1. Tahap *ke-empat* menetapkan rating berdasarkan penilaian peserta FGD yaitu skala 1 sampai 4. Tahap *ke-lima*, mengalikan masing-masing bobot dengan *rating*-nya dan mengambil nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata masing-masing akan diurutkan untuk mendapatkan ranking kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Adapun tahap *ke-enam* adalah menetapkan titik kordinat kartesius keberadaan persinggungan IFAS dan EFAS berupa maktrik SWOT. Nilai dari sumbu X didapat dari selisih antara total *strength* dan total *weakness*, sedangkan untuk nilai sumbu Y didapat dari selisih antara total *opportunities* dan total *threat*. Berdasarkan kordinat ini maka ditetapkan keberadaan titik koordinat pada diagram kartesius, apakah berada pada kuadran I, Kuadran II, Kuadran III atau IV.

Tabel – 1 Diagram Matriks SWOT

	IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
EFAS			
OPPORTUNITES (O)		STRATEGI- SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI -WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
TREATS (T)		STRATEGI- ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI -WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Berdasarkan titik koordinat yang didapati, maka strategi yang dilakukan berdasarkan matriks diatas adalah : 1) Strategi SO (Agresif) yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 2) Strategi ST (diversifikasi) , yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. 3) Strategi WO (*defensive*), yaitu berdasarkan peluang yang ada dilakukan minimalisasi kelemahan. 4) Strategi WT (*turn around*), yaitu bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Hasil Dan Pembahasan

1. Gambaran Umum BMA

Rintisan awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS di daerah lain secara nasional. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004. Selanjutnya pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal. Pasal 1 butir 11 disebutkan bahwa Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam..

Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu :

- 1) Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama
- 2) Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- 3) Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya;
- 4) Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- 5) Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah, dan
- 6) Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

VISI BMA adalah menjadi Baitul Mal Aceh yang amanah, profesional dan progresif, sedangkan Misinya terdiri dari :

- 1) Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran baitul mal
- 2) Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi
- 3) Menerapkan Total Quality Manajemen dalam Pengelolaan ZISWAF
- 4) Mewujudkan Manajemen Data dan Informasi Berbasis Teknologi
- 5) Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak
- 6) Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat
- 7) Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim

Dari sisi struktur Organisasi, Baitul Mal Aceh dipimpin oleh Kepala Baitul Mal, yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur. Pertanggungjawaban ini secara teknis fungsional dilakukan melalui sekretaris daerah. Dalam pelaksanaan tugas menyangkut aspek syariah, kepala Baitul Mal berkordinasi kepada Dewan Pertimbangan Syariah. Untuk tugas-tugas kesekretariatan dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Baitul Mal. Untuk operasional penghimpunan dan pendistribusian dibagi kepada lima bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Baitul Mal. Ketua Dewan Pertimbangan Syariah dijabat oleh Prof. DR. H. Alyasa' Abubakar, MA, sedang Ketua Badan Pelaksana pelaksana tugas (plt) dijabat oleh Zamzami Abdulrani, S.Sos

2. Penyaluran Zakat Produktif

Organisasi Penyaluran zakat produktif dikelola oleh Unit ZIS Produktif, sebagai unit kerja yang dibentuk untuk mengelola program bantuan modal usaha tanpa bunga bagi pengembangan usaha mustahik terutama pelaku usaha mikro. Unit ZIS Produktif dibentuk melalui Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh Nomor: 821/22/SK/IV/2016 dan kedudukannya berada di bawah koordinasi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Di awal pengelolaan ZIS Produktif, Baitul Mal Aceh membentuk UPZP (Unit Pengelola Zakat Produktif) yang beroperasi sejak 2006 sampai dengan 2011, kemudian pada periode 2012 sampai dengan 2014 berganti nama menjadi LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah). Awal tahun 2015 sampai dengan sekarang, LKMS kembali berganti nama menjadi Unit ZIS Produktif.

Zakat produktif bertujuan : 1) Meningkatkan produktifitas dan kemandirian pelaku usaha mikro, 2) Memberdayakan ekonomi masyarakat pelaku usaha mikro, 3) Mentransformasi mustahik menjadi muzakki. Adapun Sasaran zakat produktif adalah : 1) Mustahik Pelaku Usaha Mikro di Banda Aceh dan Sebagian Aceh Besar, 2) Mustahik binaan Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh. Bentuk Program adalah : 1) Pemberian bantuan modal usaha dalam bentuk qardhul hasan (tanpa bunga dan bagi hasil), 2) Modal usaha bersifat revolving fund yang diberikan secara bergulir kepada mustahik binaan dengan penambahan modal bervariasi. Tempat Pelaksanaan penyaluran zakat produktif adalah wilayah Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar.

Syarat mendapatkan modal usaha dana bergulir

- 1) Tercatat dalam kategori masyarakat miskin atau usaha kecil, dibuktikan dengan verifikasi di lapangan.
- 2) Mempunyai usaha yang telah berjalan lebih dari 1 tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha dari keuchik.
- 3) Mustahik Binaan Baitul Mal Aceh yang sebelumnya tidak memiliki tunggakan pembiayaan.
- 4) Berdomisili di Kota Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- 5) Memiliki jaminan pendukung, jika pemohon berstatus rumah sewa dan permohonan pembiayaan di atas Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah)
- 6) Tidak memiliki catatan tunggakan/macet di lembaga keuangan lainnya atau pinjaman / hutang pada pihak lainnya.

3. Jenis Zakat Produktif BMA

- 1) Program ZIS Produktif : modal usaha dalam bentuk pinjaman lunak/qardul hasan, tanpa bunga dan tanpa jaminan. Kemudahan ini diberikan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri mustahik dan melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir.
- 2) Pemberian Modal Usaha Kepada Masyarakat Miskin Melalui Baitul Mal Gampong : bertujuan untuk memberikan stimulus (rangsangan) kepada Baitul Mal Gampong untuk lebih maksimal dalam pengelolaan zakat yang ada di Gampong dan memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin yang ada di gampong guna meningkatkan pendapatan keluarga miskin yang berdomisili di wilayah kerja Baitul Mal Gampong
- 3) Bantuan Alat-Alat Kerja
- 4) Pelatihan Life Skill : Baitul Mal Aceh dengan bekerjasama dengan lembaga yang berkompeten

untuk melakukan pelatihan dengan tujuan meningkatkan kualitas generasi muda agar memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mandiri. Pelatihan ini juga sebagai alternative pendidikan non formal untuk remaja/pemuda putus sekolah. Jenis pelatihan yaitu :

- a) Pelatihan Baby Sitter
- b) Pelatihan Komputer
- c) Pelatihan untuk anak berkebutuhan khusus
- d) Pelatihan keterampilan berkarakter
- e) Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat menciptakan SDM terampil dari keluarga kurang mampu yang siap terjun ke dunia kerja.

4. SWOT analysis - *Internal Factor Analysis Summary*

Swot Analysis berdasarkan rating yang diberikan para ahli pada FGD menghasilkan tabel internal factor Summary sbb: bahwa jika diurutkan berdasarkan ranking, maka urutan Kekuatan BMA sebagai berikut : 1) Zakat produktif menggunakan pola bergulir, (Skor 0,46). 2) Propinsi memiliki keistimewaan menerapkan syari'at Islam, salah satu indikasinya yaitu adanya qanun pengelolaan zakat (Skor=0,45). 3) Terdapat Jaringan Baitul Mal sampai tingkat Gampong, (Skor=0,44). 4) Pemerintah daerah memfasilitasi dan melaksanakan sesuai isi qanun,(Skor = 0,43). 5) BMA mengalokasikan dana yang cukup untuk zakat produktif (Skor = 0,18)

Selanjutnya dari Internal factor summary, maka kelemahan BMA, jika diurutkan adalah sbb: 1) Kesulitan memasarkan produk/jasa peserta binaan,(Skor=0,36). 2) Kurangnya tenaga fasilitator pembina mustahiq dari BMA, (Skor 0,35). 3) Kurang kompetensi fasilitator mengasah keterampilan maupun menemukan kegiatan usaha yang sesuai bagi mustahiq (Skor = 0,33). 4) Terdapat budaya kerja yang birokratif (Skor= 0,21). 5) Mekanisme zakat masuk APBD menyebabkan lambatnya proses pencairan dana (Skor = 0,17). Tabel sbb:

Tabel -2 IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*)

No	Strong (Kekuatan)	Bobot	Relatif	Rating	Skor
1	Propinsi memiliki keistimewaan menerapkan syariaah Islam, salah satu indikasinya yaitu adanya qanun pengelolaan zakat	5	0.12	3.68	0.45
2	Pemerintah daerah memfasilitasi dan melaksanakan sesuai isi qanun	4	0.10	3.41	0.43
3	Terdapat Jaringan Baitul Mal sampai tingkat Gampong	4	0.10	3.50	0.44
4	BMA mengalokasikan dana yang cukup untuk zakat produktif	2	0.05	2.73	0.18
5	Zakat produktif menggunakan pola bergulir	5	0.12	2.73	0.46
	Jumlah	20	0.49		2.08

No	Weakness (Kelemahan)	Bobot	Relatif	Rating	Skor
1	Mekanisme zakat masuk APBD menyebabkan lambatnya proses pencairan dana	3	0.07	2.32	0.17
2	Terdapat budaya kerja yang birokratif	3	0.07	2.86	0.21
3	Kurang kompetensi fasilitator mengasah keterampilan maupun menemukan kegiatan usaha yang sesuai bagi mustahiq	5	0.12	2.73	0.33
4	Kesulitan memasarkan produk/jasa peserta binaan	5	0.12	2.95	0.36
5	Kurangnya tenaga fasilitator pembina mustahiq dari BMA	5	0.12	2.90	0.35
	Jumlah	21	0.51		1.43
	Total Bobot X Rating	41	1.00		3.50

a. Faktor Kekuatan

Kekuatan *pertama* adalah diterapkan akad qardhul hasan, yaitu penyaluran dana zakat dengan kewajiban mengembalikan untuk digulirkan lebih lanjut kepada mustahik dalam jumlah yang lebih luas. Pengembalian pinjaman tanpa beban bagi hasil/bunga dan mustahik dianjurkan untuk berinfak sebagai bentuk pendidikan agar berlatih untuk memberi/menolong sesama.

Penyaluran zakat produktif dengan menggunakan akad Qardh mendapat tantangan dari sebagian ulama, karena zakat dianggap dipahami sebagai pemberian tanpa harus dikembalikan. Penggunaan Akad Qardh pada penyaluran zakat produktif oleh BMA saat ini hanya didasarkan pertimbangan dewan syariah BMA dan diatur pada Kebijakan Manajemen Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh. Jadi belum ada fatwa dari MPU (Majelis Pertimbangan Umat). Berikut penjelasan Ali Arza selaku salah seorang peserta pada saat FGD (Focus Group Discussion) yang mewakili MPU (Mejelis Permusyawaratan Ulama). Argumen dana zakat dijadikan qardh di BMA telah menjadi pembahasan ilmiah dan diantaranya telah dibahas oleh Muhd Adnan²⁰ dan Hamat²¹.

Penjelasan tentang Akad Qardh ini dijelaskan oleh Ali Arza yang mewakili Majelis Pertimbangan Umat (MPU) [di daerah lain dikenal dengan singkatan MUI] sebagai berikut :

“Sejauh ini fatwa MPU tentang pengawas syariah belum ada, mungkin kalau mengikut degan fatwa yang lain tentang contoh kayak sawit dll itu ada”, “ Selama ini dasar kita melakukan zakat qardhul hasan itu keputusan dewan pertimbangan syariah yang membolehkan zakat ini dipinjamkan. Itu berlaku mungkin sejak 2008 sampai 2013, karena, seperti yang disampaikan pak said, ada yang hal yang dipertanyakan di 2014 itu. Jadi sudah dialihkan dari dana zakat ke dana infaq, dana yang digunakan untuk modal usaha kepada masyarakat miskin ini tidak lagi menggunakan dana zakat tetapi dana infaq sejak 2014, pihak baitul mal kan ada 2 sumber dana yang besar jadi ketimbang kita harus berkonflik.”

Penjelasan Arza yang setuju dengan qardhul hasan didukung oleh Jalaluddin selaku salah seorang akademisi UIN Arraniry sbb:

Ya seperti yg disampaikan pihak baitulmal bahwa zakat yang di produktifkan dengan akad qardhul hasan, yang kita tau kalau qardhul hasan itu NPL nya berapa yang saya pikir kalau qardhul hasan tu terukur, kalau misalnya 5 M jadi NPL nya berapa dari pada yang tadi akadnya hanya hibah belum lagi laporan mereka yang mungkin kita tau bahwa dia tidak mustahik lagi tapi jadi muzakki, tidak bisa terukur kalau tanpa dikuatkan oleh penguatan dan kemandirian, itu utk yang nomor 2 dan utk yg nomor 3 saya pikir seperti yang disampaikan pak ali saya pikir kurang komunikasi saja, apapun hasil zakat yang di produktifkan nanti perlu diberitahukan kepada masyarakat, dari Baitul Mal untuk masyarakat. Saya setuju dengan qardhul hasan”

Kekuatan *kedua* adalah adanya keistimewaan propinsi Aceh dalam menerapkan syari'at Islam yang diwujudkan dengan Qanun No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal menjadi kekuatan untuk dilakukan pemotongan zakat para ASN (Aparatur Sipil Negara) dan telah menghasilkan penghimpunan zakat yang lebih besar jumlahnya dibanding daerah lainnya yang tidak memiliki PERDA dalam melakukan pemotongan zakat dari gaji ASN. Karena itu Undang-undang Zakat no 32 tahun 2011 harus diikuti dengan PERDA pemotongan Zakat untuk mewujudkan penghimpunan zakat yang optimal dari penghasilan ASN.

Kekuatan *ketiga* dari BMA adalah Jaringan BMA yang sampai pada tingkat Kecamatan dan Desa (Gampong) . Berbeda dengan BAZNAS pada umumnya yang hanya ada pada tingkat pusat, propinsi dan kota. Jaringan yang sampai ke desa ini memungkinkan bagi BMA untuk menghimpun dana zakat

dari para petani dan menyalurkan zakat produktif sampai ke desa dengan berbaaasis masjid dengan rekomendasi imam masjid.

Kekuatan *keempat* dari BMA adalah dukungan yang kuat dari pemerintah propinsi dan dinas terkait terhadap pelaksanaan kegiatan BMA. Dukungan berupa penyiapan sarana kantor dan SDM ASN yang ditempatkan bertugas di BMA. Adapun Kekuatan kelima adalah BMA telah mengalokasikan dana yang cukup untuk disalurkan pada sektor produktif.

b. Faktor Kelemahan

Faktor kelemahan *pertama* adalah sulitnya memasarkan produk dan jasa yang dihasilkan para mustahik dalam rangka kelangsungan mempertahankan diri untuk dapat meningkatkan penghasilan dan kemandirian. Persoalan pemasaran adalah persoalan nasional usaha kecil yang memang memerlukan uluran tangan pemerintah untuk memfasilitasi dan melindungi. Bagi binaan BMA yang berasal dari kalangan petani relatif tidak memiliki masalah dengan pemasaran, karena produk pertanian terserap pasar dengan baik, bahkan sebagai masih didatangkan dari luar Banda Aceh. Namun yang mengalami kesulitan adalah dari kalangan pedagang pasar yang sulit meningkatkan omzet karena daya beli masyarakat yang menurun.

Faktor kelemahan *kedua* adalah kurangnya tenaga fasilitator untuk melakukan pemberdayaan dengan pendampingan kepada para mustahik. BMA tidak memiliki fasilitator yang seimbang dengan jumlah mustahik binaan. Penjelasan tentang SDM diungkapkan Rizky selaku staf terkait dengan penyaluran BMA sebagai berikut:

“Untuk SDM atau sumber daya insani seperti yang saya sampaikan memang dengan mustahiq yang kita kelola ydan dana yg kita kelola, SDM yg tersedia sangat-sangat minim dan ini yang menjadi salah satu kendala kita di ybaitulmal dalam melaksnakan qardhu hasan, zakat yg di qardhul hasan kan tersebut, perbandingan ysaya sampaikan tadi 4 org fasilitator dan 3 orang tenaga administrasi di kantor, jadi ada staff 7 org untuk ymengelola hampir 1500 mustahiq yg kita biayai dengan berbagai macam titik di kota banda aceh dan yaceh besar.”

Faktor kelemahan *ketiga* adalah kurangnya kompetensi tenaga fasilitator pembina mustahik. Seorang fasilitator zakat produktif diharapkan adalah orang-orang yang mampu melihat peluang bisnis dan mampu memotivasi dan mengarahkan binaannya untuk senantiasa meningkatkan jiwa kewirausahaan. yAkan tetapi karena tugas rangkap dan kurangnya jumlah SDM, maka sejauh ini fasilitator belum dapat diharapkan untuk berbuat banyak. yBerikut penjelasan Rizky tentang kelemahan darisisi fasilitator.

“Proses perekrutan mungkin memang dilakukan secara umum, merekrut relawan ini, kita menyebutnya yrelawan pak, karena di baitulmal ada 3 unit, Tiga unit ini memerlukan relawan, namun relawan ini kita yrekrut kita wawancarai kita minta komitmennya untuk bertugas sesuai dengan SOP dan mekanisme ypengelolaan zakat dalam sektor qardhul hasan ini lalu kita bekal teknis pelaksanaan di lapangan saja, ykrm tugas relawan ini selain mendampingi usaha juga melakukan pengutipan angsuran karena ymustahiq yg menerima bantuan modal ini tidak kita benarkan unttk menyeter ke kantor. Setiap bulan ykita melakukan rapat atau bimbingan teknis semacam diskusi ini terhadap para relawan tentang ymekanisme dan masalah yang dihadapi di lapangan. Ya, kalau SOP secara rinci itu belum, dan karyawan yyg kita rekrut ini itu hanya kerjaan tambahan jadi dia juga punya posisi lain misalnya pak putra dia ketua yzis produktif beliau skrg sedang di aceh selatan, dia selain sebagai ketua zispro dia juga sebagai ketua bidang ypengumpulan, jadi dari segi fokus juga akan kurang, itu mungkn juga kendala yang kita hadapi.”

Faktor kelemahan ke-empat berupa adanya budaya birokrasi dan faktor kelima mekanisme pencairan melalui proses administrasi APBD tidaklah menjadi kelemahan yang dominan.

5. SWOT Analisis - *External Factor Analysis Summary*

Dari tabel dibawah ini, maka urutan Peluang BMA adalah : 1) Pemberdayaan dapat dilakukan melalui Masjid, Perkumpulan pengajian, Kepemudaan dll (Skor= 0,56). 2) Masyarakat mendukung pelaksanaan qanun Zakat (Skor = 0,46). Adapun peluang berupa “Dapat dilakukan ekspansi penghimpunan zakat ke perusahaan swasta” dan “Jumlah Usia muda produktif yang potensi berwirausaha” serta “Ekonomi setempat berkembang baik” berada pada skor yang sama, yaitu Skor=0.31.

Selanjutnya dari sisi ancaman, berupa “Adanya tekanan biaya hidup menyebabkan modal usaha digunakan untuk konsumsi” dan “ancaman “Ada potensi mustahiq terlena dengan bantuan zakat produktif”, keduanya sama berada pada Skor= 0,02. Selanjutnya ancaman berupa “Mustahiq masih condong kepada rentenir yang memberi pinjaman tanpa syarat dengan bunga mencekik” serta “Ada penolakan mustahiq terhadap zakat yang dicicil/digulirkan” dan “faktor Tidak mendapat dukungan dari pemuka masyarakat” berada pada skor yang sama, yaitu 0,01. Tabel sbb:

Tabel – 3 EFAS (*External Factors Analysis Summary*)

No	Opportunity (Peluang)	Bobot	Relatif	Rating	Skor
1	Masyarakat mendukung pelaksanaan qanun Zakat	4	0.11	3.41	0.46
2	Pemberdayaan dapat dilakukan melalui Masjid, Perkumpulan pengajian, Kepemudaan dll	5	0.13	3.27	0.56
3	Sumber dana zakat produktif bisa diperoleh dari perusahaan swasta	3	0.08	2.95	0.31
4	Jumlah Usia muda produktif yang potensi berwirausaha.	3	0.08	2.86	0.31
5	Ekonomi setempat berkembang baik	3	0.08	2.86	0.31

	Jumlah	18	0.47		1.95
No	Threat (Tantangan)				
1.	Ada potensi mustahiq zakat terlena dengan bantuan zakat produktif	5	0.13	2.45	0.02
1.	Ada penolakan mustahiq terhadap zakat yang dicicil/digulirkan	3	0.08	1.45	0.01
3	Adanya tekanan biaya hidup menyebabkan modal usaha digunakan untuk konsumsi	5	0.13	2.50	0.02
4	Tidak mendapat dukungan dari pemuka masyarakat	3	0.08	1.45	0.01
5	Mustahiq masih condong kepada rentenir yang memberi pinjaman tanpa syarat dengan bunga mencekik.	4	0.11	2.00	0.01
	Jumlah	20	0.53		0.06
	Total Bobot X Rating	38	1.00		2.01

a. Faktor Peluang

Faktor peluang *pertama* adalah pemberdayaan dapat dilakukan melalui Masjid, Pengajian dan kepemudaan. Sebagaimana Baitul Mal sampai pada tingkatan Gampong dan Imam masjid menjadi pengurus Baitul Mal Gampong, maka dalam penyaluran zakat produktif Baitul Mal berpeluang menyalurkan zakat produktif dengan berbasis masjid, yaitu dikaitkan dengan keaktifan beribadah dan mengikuti pengajian. Dengan peluang ini maka keberhasilan diharapkan akan lebih mudah tercapai, karena seleksi mustahik didasarkan pada keaktifan di masjid.

Faktor peluang kedua adalah dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan qanun zakat tentang Baitul Mal. Dengan peluang ini, maka Baitul Mal akan semakin cepat berkembang dalam penyaluran zakat produktif karena diterima dan didukung oleh masyarakat.

Peluang *ketiga* adalah berupa peluang melakukan penghimpunan zakat ke sektor perusahaan swasta. Peluang ini didasarkan adanya qanun No 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal sebagai bagian dari penerapan syari'at Islam yang menjadi keistimewaan Aceh.

Peluang tentang banyaknya jumlah usia muda produktif yang potensial di Banda Aceh serta peluang berupa Ekonomi Aceh yang tumbuh dengan baik pasca Tsunami adalah peluang yang sama kuatnya dengan peluang ketiga, karena skor yang sama sebesar 0,31.

b. Faktor Ancaman

Faktor ancaman yang *pertama* adalah adanya tekanan biaya hidup menyebabkan modal usaha ydigunakan untuk konsumsi. Tekanan biaya hidup yang dialami mustahik dapat menyebabkan mustahik menggunakan modal kerja untuk menutupi kebutuhan hidupnya secara harian. Untuk mengatasi ini, fasilitator pendamping perlu menganalisis dengan baik para binaannya, sehingga modal yang diberikan sesuai dengan keperluan usaha.


Faktor ancaman berupa adanya potensi mustahiq terlenu dengan bantuan zakat produktif adalah memiliki urutan yang sama dengan ancaman pertama, karena memiliki skor yang sama sebesar 0,02. Mustahik terlenu disebabkan mudahnya memperoleh bantuan dana dan pengembaliannya ringan. Untuk mengatasi ini kembali tergantung kepada fasilitator yang harus senantiasa memotivasi agar mustahik bersungguh untuk segera mandiri.

Faktor ancaman ketiga adalah, mustahiq masih condong ykepada rentenir yang memberi pinjaman tanpa syarat meskipun bunga ymencekik. Kecondongan kepada rentenir sering sulit dibendung, karena para rentenir sangat aktif menawarkan kepada masyarakat. Untuk mengatasi ini maka BMA diharapkan selalu hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberi bantuan pinjaman bilamana diperlukan, sehingga masyarakat tidak ke rentenir. Disamping itu pemerintah propinsi aceh seyogianya dapat membuat PERDA larangan terhadap praktek rentenir yang tergolong Riba yang diharamkan. PERDA ini sesuai dengan semangat menerapkan keistimewaan syari'at Islam di Aceh.

Adapun faktor ancaman “penolakan mustahiq terhadap zakat yang ydicicil/digulirkan” dan faktor ancaman “tidak mendapat dukungan dari pemuka ymasyarakat” sama skornya dengan ancaman ketiga yaitu sebesar 0,01. Mengingat skor dari seluruh komponen ancaman ini adalah kecil maka ancaman-ancaman ini seluruhnya tidak sampai level yang mengkhawatirkan dan dapat terkendali.

c. Strategi BMA

Berdasarkan nilai kumulatif Skor IFAS sebesar 3,50 dan Skor EFAS 2,01, maka diagram SWOT berada pada koordinat $x,y = 3,5; 2,01$ atau berada di kuadran pertama. Karena itu BMA ada pada strategi agresif yaitu *Strong-Opportunity* (SO).



Gambar 2 : Diagram SWOT

Strategi Strong Opportunity bagi BMA adalah menggunakan kekuatan berupa optimalisasi penerapan syari'at Islam yang didukung oleh keistimewaan dan menjadikan masjid, pengajian dan kepemudaan sebagai basis pemberdayaan mustahik zakat.

Kesimpulan

Berdasarkan SWOT analisis, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan utama BMA adalah pada kekhususan dalam penerapan Islam, sedangkan kelemahan utama adalah kesulitan fasilitator memasarkan produk dan jasa hasil karya mustahik. Adapun peluang utama adalah dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan zakat produktif sedangkan ancaman utama adalah adanya tekanan biaya hidup mustahik yang menyebabkan penyalahgunaan dana zakat produktif.

BMA dapat melaksanakan strategi agresif dalam menyalurkan Zakat produktif, namun BMA perlu meningkatkan kompetensi fasilitator untuk dapat membantu pemasaran produk dan jasa para mustahik. Disamping itu jumlah fasilitator perlu ditambah agar dapat memberi perhatian yang lebih besar kepada mustahik. Fasilitator perlu melakukan pembinaan yang terus menerus, agar para mustahik mengelola keuangannya dengan baik agar tidak sampai menyalahgunakan dana zakat produktif yang diterimanya.

Penelitian ini terbatas kepada analisis SWOT penyaluran Zakat produktif oleh BMA, penelitian selanjutnya diperlukan adalah menyangkut tema meningkatkan pemasaran produk dan jasa para mustahik zakat, agar tercapai kemandirian.

Endnotes

¹ 'Pemberdayaan Ekonomi | Baitul Mal Aceh' <http://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2259> [accessed 28 November 2018].

² Agung Sasongko, 'BMA Raih Baznas Award 2018 | Republika Online' <<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/09/10/peumb1313-bma-raih-baznas-yaward-2018y>> [accessed 3 December 2018].

³ BPS, 'Propinsi Aceh Dalam Angka 2018', 2018., h. 402

⁴ Badan Pusat Statistik, *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi April 2017*, Badan Pusat Statistik, 2017., h. 108

⁵ Muhammad Haris Riyaldi, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Aceh/ : Satu Analisis', *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1.2 (2015), 185-202.

- ⁶ Nurlaila and Nevi Hasnita, 'TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH', *Share*, 2.2 (2013), 170–87.
- ⁷ PUSKAS BAZNAS, *Zakat Untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, Cetakan I (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017)., h. 61-62
- ⁸ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), h. 77
- ⁹ Ari Sumodiningrat, Gunawan Wulandari, *Ekonomi Berdikari: Pemberdayaan UMKM Dengan Konsep OPOP-OVOV-OVOC* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015)., h. 20-21
- ¹⁰ Tim Divisi Ekonomi Dompot, *Panduan Program Dan Pendampingan y Untuk Pelaksana Program Pemberdayaan* (Jakarta, 2015)., h.3
- ¹¹ PUSKAS BAZNAS., h. 85-93
- ¹² Muhammad Haris Riyaldi.
- ¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017)., h. 17
- ¹⁴ Sugiono., h. 25
- ¹⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif/ : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan y Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)., h. 36
- ¹⁶ Afrizal., h. 139
- ¹⁷ Afrizal., h. 174
- ¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Rosdakarya, 2014)., h. 330-331
- ¹⁹ Freddy Rangkuti, *Tekhnik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*(Jakarta: Gramedia, 2017)., h. 19
- ²⁰ Nurul Ilyana Muhd Adnan, 'Mikro Kredit Daripada Dana Zakat: Satu Sorotan', in *Menelusuri Isu-Isu Kontemporer Zakat*, ed. by Razali Md. Jani and others (Kuala Lumpur: Pusat Pungutan Zakat, 2016)., h. 241
- ²¹ Zahri Hamat, *KELESTARIAN PENGAGIHAN DANA ZAKAT DI BAITUI MAL ACEH* (International Seminar Economic Regional Development, Law and Governance in Malaysia and Indonesia, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2010).

Daftar Pustaka

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif/ : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan yPenelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)
- Badan Pusat Statistik, *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi April 2017*, Badan Pusat Statistik, 2017
- BPS, 'Propinsi Aceh Dalam Angka 2018', 2018
- Hamat, Zahri, *KELESTARIAN PENGAGIHANDANA ZAKAT DI BAITUL MAL ACEH*(International Seminar Economic Regional Development, Law and Governance in Malaysia and Indonesia, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2010)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Rosdakarya, 2014)
- Muhammad Haris Riyaldi, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Aceh/ : Satu Analisis', *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1 (2015), 185–202
- MuhdAdnan, Nurul Ilyana, 'Mikro Kredit Daripada Dana Zakat: Satu Sorotan', in *Menelusuri Isu-Isu Kontemporer Zakat*, ed. by Razali Md. Jani, Muhsin Nor Paizin, Luqman Haji Abdullah, and Muhammad Ikhlas Rosele (Kuala Lumpur: Pusat Pungutan Zakat, 2016)
- Nurlaila, and Nevi Hasnita, 'TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH', *Share*, 2 (2013), 170–87
- 'Pemberdayaan Ekonomi | Baitul Mal Aceh' <http://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2259> [accessed 28 November 2018]
- PUSKAS BAZNAS, *Zakat Untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, Cetakan I (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017)
- Rangkuti, Freddy, *Tekhnik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*(Jakarta: Gramedia, 2017)
- Sasongko, Agung, 'BMA Raih Baznas Award 2018 | Republika Online' <<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/09/10/peumb1313-bma-raih-baznas-yaward-2018y>> [accessed 3 December 2018]
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*(Bandung: Alfabeta, 2017)
- Sumodiningrat, Gunawan Wulandari, Ari, *Ekonomi Berdikari: Pemberdayaan UMKM Dengan Konsep OPOP OVOV-OVOC*(Yogyakarta: Media Pressindo, 2015)
- Tim Divisi Ekonomi Dompot, *Panduan Program Dan Pendampingan yUntuk Pelaksana Program Pemberdayaan* (Jakarta, 2015)

